

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Legal Standing dalam terminologi hukum dikenal sebagai Non Government Organisation (NGO's) atau lembaga non-pemerintah yang menjalankan proses beracara menggunakan *legal standing*. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO's standing). Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut (UUPK) ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) bahwa: "*lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya*". Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat melakukan gugatan sepanjang mengidentifikasi sebagai korban bersama konsumen yang diwakilinya. Jika tidak dapat diklasifikasikan sebagai korban maka penuntutannya bukan menggunakan Pasal 46 ayat (1) huruf b, melainkan menggunakan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK. NGO's *legal standing* selain dalam UUPK diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2006)., hlm. 67.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2007 (Buku II MA), mengatur bahwa Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebut (LPKSM) yang mengajukan “*gugatan untuk kepentingan umum*” harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, dalam ketentuan Buku II MA tersebut mengatur bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa LPKSM harus:²

- 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan.
- 2) Anggaran dasarnya bertujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.
- 3) Untuk mendapat pengakuan LPKSM harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana dalam anggaran dasarnya.
- 4) Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat. Selain itu dapat dituntut:
 - a. Penghentian kegiatan;
 - b. Permintaan maaf;
 - c. Pembayaran uang paksa (dwangsom).

²Buku II MA-RI, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2007)., hlm. 65-66 angka 2 huruf b, angka 5.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diakui eksistensinya dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “*pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat*” membebani tugas kepada LPKSM, meliputi kegiatan:

- a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen mengkonsumsi barang/jasa;
- b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

LPKSM dalam menjalankan kegiatan penyelesaian sengketa konsumen berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK):

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan berada dilingkungan peradilan umum;
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini meliputi hasil gugatan *legal standing* YPK-Senopati dalam perkara pencantuman klausula baku yang dilarang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh LPKSM bernama Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati disebut (YPK-Senopati) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas mekanisme pertanggungjawaban perdata Pasal 1365 KUHPerdata yang bertujuan menjamin adanya kepastian dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tugas Pokok LPKSM YPK-Senopati yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPK berbunyi bahwa “*pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, dan ayat (3) berbunyi: “pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar”*”.

Atas pemikiran tersebut, penulis mengambil judul untuk Skripsi yang berjudul: “**Legal Standing Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati Dalam Mewakili Anggota Untuk Mengajukan Gugatan**” Studi Kasus Putusan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu:

1. Apakah YPK-Senopati memiliki *legal standing* mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?.
2. Apakah YPK-Senopati memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *legal standing* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan judul skripsi dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini.

1. Untuk mengetahui sejauh mana majelis hakim pemeriksa perkara dapat mengkonstitusi *pertimbangan hukumnya* atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL perihal gugatan legal standing yang diajukan YPK-Senopati.
2. Untuk memperluas pengetahuan mengenai proses pemeriksaan perkara *legal standing* LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati (YPK-Senopati) berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik bagi para praktisi hukum, mahasiswa maupun umum, dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum lainnya.

D. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³

1. Sumber Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata dan Putusan Pengadilan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini;

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia majalah surat kabar dan sebagainya.⁴

³H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2016)., hlm. 105.

⁴*Ibid.*, hlm. 106.

2. Metode Analisa

Berdasarkan metode penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan dalam metode ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.⁵

Dalam hal ini menganalisa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL dan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya, sehingga mendapat kajian ilmiah untuk ilmu pengetahuan.

⁵*Ibid.*, hlm. 107.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN DAN YAYASAN PERLINDUNGANKONSUMEN SENOPATI

Pada bab ini diuraikan secara yuridis teoritis tentang Pengertian Yayasan Secara Umum, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Sejarah Berdirinya Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati (YPK-Senopati), Legal Standing YPK-Senopati dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

BAB III : HAK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Pada bab ini diuraikan secara yuridis teoritis tentang Pengertian Gugatan Secara Umum, Proses Beracara Legal Standing Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati (YPK-Senopati), dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan Kasus Posisi, Analisis Kasus, *Legal Standing* Yayasan Perlindungan Senopati (YPK-Senopati) dalam Mewakili Anggota Untuk Mengajukan Gugatan, dan Gugatan Untuk Kepentingan Umum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari semua bab di atas, memuat saran dan kritik serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan skripsi.